



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 9 No. 6 (2022), pp.1871-1880

DOI: 10.15408/sjsbs.v9i6.27764

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Model Pentahelix dalam Pengembangan Kawasan Konservasi Penyu Berbasis Ekowisata di Nagari Ampiang Parak*

Fillia Agustin Coirala¹

Jurusan Administrasi Publik, FISIPOL UNAND



[10.15408/sjsbs.v9i6.27764](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i6.27764)

Abstract

Indonesia is rich in biodiversity, one of which is turtles. Turtles in the world are included in Appendix Cites 1. This is because turtles are rare animals whose populations are almost extinct. This extinction is because there are still many people who have not been able to carry out turtle conservation activities and there is still rampant hunting for turtles to be used as food, souvenirs, and for traditional ceremonies. Indonesia is a country visited by 6 of the 7 turtle species in Indonesia, but in 1999-2000 the peak of the largest massacre occurred at Tanjung Benoa Bali. Awareness of turtle conservation and the environment requires the synergy of many stakeholders. Nagari Ampiang Parak is a central area for turtle conservation in West Sumatra, and has succeeded in conducting ecotourism-based turtle conservation. The purpose of this research is to find out the stakeholders involved from the government, private sector, media, academia and society. As well as analyzing the synergy of each stakeholder involved. The result of this research is that in the ecotourism-based turtle conservation area in Nagari Ampiang Parak, the pentahelix model is applied, namely the involvement of academia, private sector, government, community and media. As well as coordinating with each other but not optimal enough because 2 of the 9 coordination requirements are only carried out by a few stakeholders, namely initial opportunities and simple organization. And it was found that the element that has the strongest role in the management of this turtle conservation area is the Ampiang Parak LPPL(Laskar Pemuda Peduli Lingkungan) community because it was initiated directly by the community and they are the direct managers of the area.

Keywords: Synergy, Pentahelix, Turtle Conservation, Ecotourism

Abstrak

Indonesia kaya akan keanekaragaman hayati, salah satunya adalah penyu. Penyu di dunia termasuk dalam Appendix Cites 1. Hal ini dikarenakan penyu merupakan hewan langka yang populasinya hampir punah. Kepunahan ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum bisa melakukan kegiatan konservasi penyu dan masih maraknya perburuan penyu untuk dijadikan makanan, oleh-oleh, dan untuk upacara adat. Indonesia merupakan negara yang dikunjungi oleh 6 dari 7 spesies penyu yang ada di Indonesia, namun pada tahun 1999-2000 puncak pembantaian terbesar terjadi di Tanjung Benoa Bali. Kesadaran akan pelestarian penyu dan lingkungan membutuhkan sinergi dari banyak pemangku kepentingan. Nagari Ampiang Parak merupakan kawasan sentra konservasi penyu di Sumatera Barat, dan telah berhasil melakukan konservasi penyu berbasis ekowisata. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui stakeholder yang terlibat dari pemerintah, swasta, media, akademisi dan masyarakat. Serta menganalisis sinergi masing-masing

*Received: Mei 12, 2022, Revision: June 25, 2022, Published: October 19, 2022.

¹ Fillia Agustin Coirala adalah Peneliti Jurusan Administrasi Publik, FISIPOL UNAND. Email: filliacoirala189@gmail.com

pemangku kepentingan yang terlibat. Hasil dari penelitian ini adalah pada kawasan konservasi penyu berbasis ekowisata di Nagari Ampiang Parak diterapkan model pentahelix yaitu pelibatan akademisi, swasta, pemerintah, masyarakat dan media. Serta saling berkoordinasi namun belum cukup optimal karena 2 dari 9 persyaratan koordinasi hanya dilakukan oleh beberapa pemangku kepentingan yaitu peluang awal dan organisasi sederhana. Dan ditemukan bahwa unsur yang memiliki peran paling kuat dalam pengelolaan kawasan konservasi penyu ini adalah masyarakat LPPL Ampiang Parak (Laskar Pemuda Peduli Lingkungan) karena diprakarsai langsung oleh masyarakat dan mereka adalah pengelola langsung kawasan tersebut.

Kata kunci: Sinergi, Pentahelix, Konservasi Penyu, Ekowisata

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati dunia, salah satunya penyu. Enam dari tujuh spesies penyu yang ada di dunia dapat ditemukan di wilayah perairan Indonesia yaitu Penyu Hijau (*Chelonia mydas*), Penyu Sisik (*Eretmochelys imbricata*), Penyu Lekang (*Lepidochelys olivacea*), Penyu Belimbing (*Dermochelys coriacea*), Penyu Tempayan (*Caretta-caretta*) dan Penyu Pipih (*Natator depressa*). Empat spesies diantaranya melakukan aktivitas peneluran di sepanjang wilayah pesisir Indonesia.² Penyu merupakan salah satu reptil terbesar yang ada di laut dan memiliki cangkang yang keras. Keberadaannya memiliki arti penting bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, terutama bagi masyarakat pesisir. Akan tetapi keberadaan spesies penyu ini dikategorikan terancam punah.³

Permasalahan mengenai perburuan liar pada penyu terutama perdagangan telur penyu di masyarakat, sehingga di Indonesia perlindungan ini diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Di dalam Undang-undang ini termasuk adanya pelarangan untuk mengambil atau memperjual belikkan penyu (termasuk telur penyu) serta sanksi pidana kurungan 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 100 juta.⁴ Sedangkan secara internasional penyu telah dimasukkan kedalam Appendix 1 CITES (Convention on International Trade in Endangered Species) yang berarti bahwa penyu telah dinyatakan sebagai satwa terancam punah dan tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk apapun. Semenjak adanya peraturan mengenai perlindungan satwa penyu sebagai hewan langka, hal ini tidak membuat masyarakat berhenti dengan perburuan pada penyu dan telurnya untuk diperjual belikkan.

Di Bali, misalnya pembantaian penyu paling marak terjadi di daerah Tanjung Benoa. Lembaga Penyelamat Satwa ProFauna mencatat, puncak pembantaian penyu di Bali terjadi tahun 1999 hingga 2000, ribuan penyu dibantai untuk dikonsumsi. Hewan ini dibunuh dan diambil dagingnya untuk di sate. Banyak pula pedagang ilegal penyu berlindung di balik kepentingan upacara adat.⁵ Selain itu masih banyak masyarakat yang menjual telur penyu sebagai sambal dan obat. Dan ada juga masyarakat yang

² Dokumen Rencana Aksi Nasional Konservasi Penyu. Hal-1

³ Aksornkoae S. 1993. Ecology and Management of Mangroves. IUCN, Bangkok, Thailand.

⁴ Undang-undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

⁵ BSTS. 2014. Ancaman terhadap penyu. Denpasar: BSTS

memburu penyu untuk dijadikan sebagai souvenir dari karapas atau kulit penyu.⁶ Langkah-langkah dalam mengurangi ancaman bagi kehidupan penyu, selain menetapkan aturan perlindungan penyu secara nasional, upaya perlindungan kawasan peneluran penyu juga dilakukan dengan menetapkan kawasan konservasi perairan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil disebutkan bahwa konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas dan keanekaragamannya. Pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, juga dijelaskan bahwa kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Daerah kawasan konservasi penyu ini dilakukan upaya monitoring populasi, pengamanan sarang dari berbagai gangguan dan penataan habitat yang semuanya ditunjukkan bagi upaya pelestarian penyu. Namun tentu hal ini belum cukup dapat menjamin kelestarian penyu. Ancaman kelestarian penyu bukan hanya oleh manusia bisa juga oleh alam, seperti terjadinya abrasi, perubahan iklim, maupun ancaman hewan predator. Dengan menimbang kompleksnya penyebab ancaman kepunahan penyu di Indonesia maka diperlukan strategi dalam pengelolaan kawasan konservasi. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Konservasi Perairan, pada Pasal 31 disebutkan bahwa dalam pengelolaan jangka panjang kawasan konservasi perlu adanya keanggotaan yang terdiri dari instansi terkait, lembaga perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, kelompok masyarakat, dan dunia usaha.

Kegiatan dalam pengembangan pengelolaan kawasan konservasi ini bukan hanya menjadi tugas sekelompok masyarakat, tetapi melibatkan berbagai unsur sehingga dibutuhkan sinergi antara berbagai stakeholder. Adanya Sinergi antar stakeholder merupakan salah satu cara untuk merespon keinginan para pemegang kepentingan terlibat dalam pelaksanaan pembangunan dan merespon keterbatasan pendanaan pemerintah yang tidak bisa mengikuti perkembangan tuntutan masyarakat akan kinerja pemerintah yang semakin baik, tujuannya untuk mendapatkan sumberdaya guna dalam pelaksanaan pembangunan sesuai harapan para pemegang kepentingan tersebut.

Nagari Ampiang Parak menjadi daftar kawasan konservasi yang menjadi target prioritas dalam dokumen Rancangan Aksi Nasional Konservasi Penyu 2016- 2020 adalah 12 provinsi yang mewakili populasi penyu dari wilayah barat hingga timur yaitu untuk Sumatera Barat hanya KKPD Mentawai dan KKPD Kab. Pesisir Selatan.⁷

⁶ Kementerian Lingkungan Hidup. 2014. Pengelolaan Penyu di Indonesia. Jakarta: KLH

⁷ Dokumen Rencana Aksi Nasional Konservasi Penyu 2016-2020. Hal-5

Kabupaten Pesisir Selatan ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2003 tentang Penetapan Pulau Penyu sebagai Kawasan Konservasi dan Wisata Laut.⁸ Nagari Ampiang Parak yang terletak di Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan. Nagari ini memiliki kawasan pasir pantai yang unik dan indah. Dengan hamparan pasir putih, rimbunan pepohonan cemara laut dan deburan ombak di pantai membuat paesisir Nagari Ampiang Parak disukai oleh banyak wisatawan khususnya wisatawan nusantara. Selain itu yang menambah daya tarik tempat ini adalah keberadaan pusat Konservasi Penyu yang dikelola oleh kelompok lokal. Nagari Ampiang Parak juga menjadi kawasan konservasi yang menjadi target prioritas nasional, di latar belakang karena perairan laut Ampiang Parak termasuk dalam kawasan konservasi laut daerah dengan status Kawasan Suaka Alam Perairan Kabupaten yang memiliki potensi sumberdaya alam yang penting bagi keberlangsungan ekologis wilayah.⁹

Nagari Ampiang Parak di tahun 2013 masih tandus tidak ada satupun tanaman yang ada di sekitaran bibir pantai sehingga sering terjadinya abrasi dan potensi yang mereka miliki seperti adanya penyu yang singgah dan bertelur namun masyarakat tidak dapat memanfaatkannya secara optimal. Masih sering terjadinya perburuan terhadap penyu dan memperjualbelikkan telur penyu untuk dikonsumsi. Kompleksnya permasalahan di Nagari Ampiang Parak sehingga dibutuhkannya kontribusi dan kerjasama dari para pemangku kepentingan pariwisata.

Model Pentahelix dalam pengembangan Kawasan Konservasi Penyu Ampiang Parak ini melahirkan Peraturan Nagari mengenai perlindungan penyu yang dituangkan dalam Peraturan Nagari Ampiang Parak Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perlindungan Penyu dan Habitat. Kawasan Konservasi Penyu Ampiang Parak juga memiliki Rencana Induk Pengembangan ekowisata berbasis pengurangan resiko bencana di Nagari Ampiang Parak. Adanya kerjasama multiaktor dalam pengembangan kawasan konservasi yang saling bersinergi menghasilkan prestasi yang diraih yaitu pada tahun 2019 juara 1 Kelompok Pengawas Lingkungan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta di tahun 2021 juga menjadi Top 5 Pokdarwis terbaik Se-Sumatera Barat dari Gubernur dalam rangka “Penganugerahan Apresiasi Pokdarwis 2021”. Selain itu dengan keberhasilan pengelolaan Nagari Ampiang Parak menjadi Kawasan Konservasi Penyu Berbasis Ekowisata mendorong adanya bantuan dari pihak luar negeri yaitu dari Turtle Foundation, Arbeiter Samarter Bund Jerman, dan Taratuga Afrika. Dari latar belakang diatas dapat dilihat adanya upaya pengembangan yang signifikan pada Nagari Ampiang Parak dalam melakukan pengembangan kawasan konservasi penyu berbasis ekowisata yang berhasil melahirkan

Peraturan Nagari serta mendapatkan penghargaan dan prestasi yang diraih mengenai kawasan konservasi dan dalam hal pengelolaan kawasan konservasi berbasis Ekowisata di 24 Hasil Wawancara dengan bapak Rino, Bendahara Pokdarwis Ampiang Parak, Minggu 17 Oktober 2021 di kawasan konservasi penyu Ampiang Parak. 21

⁸ SK Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2003 tentang Penetapan Pulau Penyu Sebagai Kawasan Konservasi dan Wisata Laut.

⁹ Dokumen RIP Kawasan Ekowisata Ampiang Parak hal-2

Nagari Ampiang Parak. Sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi sinergitas antar stakeholder dalam pengembangan kawasan konservasi penyu berbasis ekowisata di Nagari Ampiang Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan. Latar belakang diatas menjadikan peneliti tertarik untuk mengambil rumusan masalah yaitu bagaimanakah model pentahelix dalam pengembangan kawasan konservasi penyu berbasis ekowisata di Nagari Ampiang Parak.

Tinjauan Literatur

Model Pentahelix

Stakeholder adalah individu atau kelompok organisasi perempuan dan laki-laki yang memiliki kepentingan, terlibat atau dipengaruhi (secara positif maupun negatif) oleh suatu kegiatan program pembangunan. Ada tiga stakeholders utama yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing, yaitu state (pemerintah), private sector (swasta), dan society (masyarakat). Pemerintah berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta 46 menciptakan pekerjaan dan pendapatan, sedangkan masyarakat berperan dalam membangun interaksi sosial, ekonomi dan politik termasuk mengajak kelompok-kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial dan politik.¹⁰

Penta helix saat ini menjadi terobosan dan strategi baru di jaman mellenial ini bahkan beberapa kepala daerah sudah menajdikan konsep ini sebagai strategi baru untuk menangani beberapa masalah yang terjadi di daerahnya. Penta helix juga merupakan sebuah model inovatif dari pengembangan model quadruplehelix yang menghubungkan akademisi, praktisi, komunitas, pemerintah dan media untuk menciptakan ekosistem berdasarkan kreatifitas dan pengetahuan, dimana yang diharapkan dari konsep ini adalah sebuah solusi untuk pengembangan kreatifitas, inovasi dan teknologi pada industry kreatif. Model ini sangat berguna untuk masalah daerah pemangku kepentingan yang mana setiap stakeholder mewakili berbagai kepentingan daerahnya masingmasing. Melalui kerjasama sinergis diharapkan untuk mewujudkan sebuah inovasi yang didukung oleh berbagai sumber daya yang berinteraksi secara sinergis. Model pentahelix merupakan referensi dalam mengembangkan sinergi antara instansi terkait di dalam mendukung seoptimal mungkin dalam rangka mencapai tujuan dan bahwa pentahelix berkontribusi terhadap kemajuan sosial ekonomi daerah.¹¹ Pentahelix dirasa cukup perlu untuk mendukung sebuah perkembangan inovasi baik dibidang pariwisata, ekonomi, keberlanjutan lingkungan dan sosial masyarakat.

Ekowisata merupakan wisata berbasis alam yang berkelanjutan dengan fokus pengalaman dan pendidikan tentang alam, dikelola dengan sistem pengelolaan tertentu

¹⁰ Hetifa Sj, Sumarto. 2003. Inovasi, Partisipasi dan Good Governance, Bandung: Yayasan Obor Indonesia.hal 29

¹¹ Soemaryani Imas.2016. Pentahelix Model To Increase Tourist Visit To Bandung And Its Surrounding Areas Through Huan Resource Development. Journal. Academy of Strategic Management. Volume 15, Special Issues 3

dan memberi dampak negatif paling rendah terhadap lingkungan, tidak bersifat konsumtif dan berorientasi pada lokal (dalam hal kontrol, manfaat yang dapat diambil dari kegiatan usaha).¹² Goeldner, menerangkan bahwa ekowisata adalah suatu perjalanan menuju kawasan yang masih alami yang bertujuan untuk memahami budaya dan sejarah alami dari lingkungannya, menjaga integritas ekosistem, untuk menciptakan kesempatan ekonomi dalam membuat sumber daya konservasi dan alam tersebut menguntungkan bagi masyarakat lokal.¹³ Terlihat jelas bahwa perlu adanya keuntungan yang didapatkan oleh masyarakat lokal, sehingga ekowisata harus dapat menjadi alat yang potensial sebagai perbaikan perilaku sosial masyarakat untuk tujuan konservasi lingkungan.¹⁴

Konservasi dalam makna yang hakiki memuat konsep perlindungan serta pengembangan sumber daya alam dan energi untuk kebutuhan umat manusia di bumi pada masa kini dan mendatang. Oleh sebab itu dalam konsep konservasi secara implisit memuat pula aspek moral dan tanggung jawab manusia untuk menjaga, memelihara, menyelamatkan dan melestarikan sumber daya alam dan energi untuk generasi yang mendatang.¹⁵

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif yang bersifat deksriptif dalam penelitian ini akan dilihat siapa saja aktor yang terlibat melalui 5 unsur atau aktor pentahelix yaitu akademisi, swasta, pemerintah, masyarakat dan media. Serta menganalisis peran dari masing-masing aktor dalam melakukan kegiatan pengembangan kawasan konservasi penyu berbasis ekowisata di Nagari Ampiang Parak Kabupaten Pesisir Selatan.

Penentuan subjek penelitian dalam penelitian ini menggunakan Purposive sampling. Purposive sampling adalah subjek data yang dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu, dimana subjek penelitian dianggap mengetahui dengan pasti informasi yang dibutuhkan dalam proses penelitian.¹⁶ Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah kelompok yaitu masing masing *stakeholder*. Berdasarkan teknik Purposive sampling, pengambilan sampling disesuaikan dengan tujuan peneliti.

Penelitian yang menggunakan konsep sinergitas dalam pengembangan kawasan konservasi penyu berbasis ekowisata Ampiang Parak dimulai dengan adanya melakukan observasi awal. Hal ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang dapat digunakan untuk mencari tahu lebih banyak mengenai penerapan konsep sinergitas terhadap pengembangan kawasan konservasi penyu di Ampiang Parak dan

¹² Butcher, Jim. 2007. *Ecotourism, NGO's, and Development: A Critical Analysis*. New York: Routledge.

¹³ Ibid.

¹⁴ Buckley, Ralf. 2003. *Case Studies in Ecotourism*. Cambridge: CABI.

¹⁵ Saifullah. 2007. *Hukum Lingkungan – Paradigma Kebijakan Kriminal di Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati*. Malang: UIN Malang Press. Hal-26.

¹⁶ Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. (hal 216)

juga ingin mengetahui siapa saja aktor yang terlibat dalam pengembangan kawasan tersebut.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian tentang sinergitas antar stekholder dalam pengembangan kawasan konservasi penyu berbasis ekowisata di Ampiang Parak Kabupaten Pesisir Selatan yang dianalisis dengan menggunakan teori Sinergitas dapat dilihat dari dua variabel yaitu komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh antar *stakeholder* menurut Triana Rahmawati, sebelumnya dilakukan identifikasi *stakeholder* yang terlibat dalam pengembangan kawasan konservasi penyu berbasis ekowisata di Ampiang Parak. Terdapat lima *stakeholder* yang terlibat diantaranya pihak Akademisi yang terdiri dari beberapa peneliti dari universitas yang ada di Indonesia, dan pihak yang melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) oleh LPPM UNAND, dan kegiatan pengabdian masyarakat melalui kegiatan KKN. Pihak akademisi berperan sebagai konseptor yaitu memberikan teori, sharing pengetahuan mengenai hasil penelitian serta FGD yang dilakukan agar menjadi acuan dan referensi dari setiap *stakeholder* dalam melakukan pengembangan kawasan konservasi penyu berbasis ekowisata.

Swasta yang hanya terdiri dari PT.PLN UIW Sumbar yang menjadi satu-satunya pihak swasta yang tergabung dalam pengembangan kawasan konservasi penyu berbasis ekowisata di Ampiang Parak yang berperan sebagai *enabler* yaitu memberikan nilai tambah terhadap sarana yang telah ada. Dalam hal ini adanya pemberian dana TJSL oleh PT.PL UIW Sumbar sebagai bentuk dukungan pengembangan sarana dan prasarana ekowisata di kawasan tersebut. Masyarakat yang terdiri dari komunitas LPPL Ampiang Parak yang berperan sebagai pengelola secara langsung kawasan konservasi penyu Ampiang Parak.

Pemerintah dalam pengembangan kawasan konservasi penyu berbasis Ekowisata Ampiang Parak yang terdiri dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan, Pemerintah Nagari Ampiang Parak, BPSPL Padang. Pemerintah disini berperan sebagai regulator, mediator, dan fasilitator dalam melakukan pengembangan kawasan konservasi penyu Ampiang Parak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing dinas terkait.

Media dalam pengembangan kawasan tidak terlalu terlibat banyak hanya dikarenakan adanya tulisan yang dikirimkan dari kantor redaksi LPPL Ampiang Parak kepada beberapa penerbit seperti Singgalang, Hulan Padang, Padang Ekspres. Selain itu media juga dilibatkan dengan adanya website yang dimiliki oleh komunitas LPPL Ampiang Parak, namun dikarenakan terkendalanya biaya dalam mengelola website tersebut akhirnya bermuara dengan tidak aktifnya website tersebut. Padahal media menjadi peran penting dalam pengembangan kawasan ini yaitu sebagai media publikasi dan membangun brand image serta citra dari kawasan tersebut dalam menarik perhatian wisatawan untuk berkunjung ke kawasan konservasi penyu berbasis ekowisata di Ampiang Parak. Berdasarkan dari identifikasi *stakeholder* pada pengembangan kawasan

konservasi penyu berbasis ekowisata di Nagari Ampiang Parak menggunakan model *pentahelix* yaitu danya keterlibatan dan kerjasama dari 5 *stakeholder* yaitu akademisi, swasta, masyarakat, pemerintah dan media.

Sinergitas antar *stakeholder* dilakukan melalui komunikasi dan koordinasi antar *stakeholder*. Sinergitas antar *stakeholder* yang dilihat dari bentuk komunikasi yang terjalin ternyata setiap *stakeholder* memiliki bentuk komunikasi yang berbeda. Komunikasi ke bawah hanya dilakukan oleh pihak pemerintah kepada komunitas dalam memberikan regulasi, arahan, dan pembinaan serta pendampingan. Untuk komunikasi ke atas hanya dilakukan oleh pihak komunitas dengan pemerintah, komunitas dengan swasta. Yaitu dikarenakan adanya umpan balik yang diberikan oleh komunitas terhadap arahan, regulasi, bantuan yang telah diberikan oleh beberapa *stakeholder* terkait. Umpan balik ini baik berupa informasi dan kendala dilapangan atau juga dengan adanya laporan kegiatan pada evaluasi dan monitorin bantuan yang telah diberikan.

Komunikasi lateral hanya dilakukan pada satu unsur *stakeholder* yang sama seperti pada unsur pemerintah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dengan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan, Pemerintah Nagari, BPSPL Padang. Yang merupakan *stakeholder* yang selevel dan satu unsur namun tidak memiliki hirarki dan kewenangan yang langsung atau sama. Komunikasi diagonal hanya dilakukan oleh pemerintah dengan unsur swasta dengan unsur akademisi yang memiliki kewenangan yang berbeda dan tidak tergabung dalam satu unsur yang sama.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan dari identifikasi *stakeholder* pada pengembangan kawasan konservasi penyu berbasis ekowisata di Nagari Ampiang Parak menggunakan model *pentahelix* yaitu danya keterlibatan dan kerjasama dari 5 *stakeholder* yaitu akademisi, swasta, masyarakat, pemerintah dan media. Dalam kegiatan kolaborasi dari 5 unsur ini dapat dijelaskan bahwa yang paling dominan dalam melakukan pengembangan kawasan konservasi penyu yaitu masyarakat sebagai pengelola langsung kawasan konservasi penyu, namun semua unsur saling memiliki fungsi dan perannya dalam mengembangkan kawasan konservasi penyu berbasis ekowisata di Nagari Ampiang Parak.

Adapun saran peneliti dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengembangan kawasan konservasi penyu berbasis ekowisata di Nagari Ampiang Parak seharusnya dilakukan komunikasi kelembagaan antar *stakeholder* untuk mencegah kemungkinan terjadinya ego sektoral dari masing-masing *stakeholder*.
2. Dalam melakukan pengembangan kawasan konservasi penyu berbasis ekowisata di Ampiang Parak seharusnya ada ikatan yang jelas melalui SK, MOU, atau bentuk perjanjian kerjasama lainnya agar lebih jelas lagi wewenang dan tanggungjawab dari masing-masing *stakeholder*.

3. Dalam melakukan pengembangan kawasan konservasi penyu berbasis ekowisata dalam berkoordinasi agar lebih baik membuat forum komunikasi.
4. Komunikasi seharusnya dilakukan secara rutin dan terjadwal antar *stakeholder* terkait agar terjadinya akuntabel dan transparansi dalam informasi dari masing-masing *stakeholder*.
5. Adanya penelitian lanjutan mengenai *community governance* karena ditemukan fenomena adanya komunitas lokal yang dibentuk dari inisiasi masyarakat dan secara swadaya dilakukan oleh masyarakat, adanya pemberdayaan masyarakat melalui komunitas LPPL Ampiang Parak.

REFERENSI

Buku

- Afrizal. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Depok. Rajawali Pers
- Anas, S. (1996). *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Buckley, R. (2003). *Case Studies in Ecotourism*. Cambridge: CABI.
- Butcher, J. (2007). *Ecotourism, NGO, and Development: A critical Analysis*. New York: Routledge.
- Huberman, M. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications.
- Ujiyanto. (2018). *Pengembangan pariwisata berkelanjutan melalui ekowisata*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Supriharyono. (2009). *Konservasi Ekosistem Sumberdaya Hayati di Wilayah Pesisir dan Laut Tropis*. Jakarta: Pustaka Belajar.

Jurnal

- Amrial, M. (2017). Pentahelix Model A sustainable Development Solution through the industrial sector. *Social and Human science*, 152-156.
- Calzada, I. (2018). Local Entrepreneurship Through a Multistakeholder Tourism Living Lab in the post Violence Era in the Basque Country. *Regional Science Policy & Practice* , 1-16
- Ermayenti, L. Z. (2020). Socio Cultural impacts of marine conservation area in indonesia fishing communities. *IOP Conference Series*, 430-438.
- Purwanti, N. (2016). *Collaborative Governance (Kebijakan Publik dan pemerintah*

Kolaboratif, Isu-isu Kontemporer). Journal FISIPOL UGM, 170-178.)

Soemaryani, I. (2016). pentahelix model to increase tourist visit to bandung and its surrounding areas through huan reasources development. Journal Academy of Strategic MAnagement, 90-102

Peraturan

Indonesia. 1990. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Konservasi

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Jakarta

Indonesia. 2010. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi

Kawasan Konservasi Perairan. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Jakarta.

Kabupaten Pesisir Selatan. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1

Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Kabupaten Pesisir Selatan.

Nagari Ampiang Parak. Peraturan Nagari Ampiang Parak Nomor 4 Tahun 2019

tentang Pengembangan Ekowisata Berbasis Pengurangan Risiko Bencana. Sekretaris Nagari. Nagari Ampiang Parak